

Analisis Yuridis Tindakan Plagiarisme oleh Sinetron Indonesia Terhadap Drama Korea

Devy Yulyana

Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia

Email: devy.205220069@stu.untar.ac.id

Abstrak

Tindakan plagiarisme merupakan aksi yang melanggar etika dan melanggar hak cipta. Tindakan tersebut tentunya melanggar Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 (UUHC). Hak cipta adalah salah satu komponen dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dimana mempunyai cakupan yang sangat luas dan dilindungi. Hak cipta juga merupakan hak eksklusif bagi penciptanya yang secara otomatis dan berdasarkan prinsip deklaratif. Namun nyatanya masih banyak tindakan plagiarisme yang terjadi di Indonesia, salah satunya adalah sinetron Indonesia yang seringkali didapati meniru ide-ide dari drama korea tanpa izin kemudian ditayangkan dalam sebuah acara televisi. Hal ini dapat disebabkan karena adanya pengaruh globalisasi sehingga muncul banyak acara-acara drama lainnya di aplikasi berlisensi seperti Netflix, Vidio, dan aplikasi streaming lainnya sehingga menyebabkan berkurangnya minat para penonton sinetron. Masyarakat Indonesia pun mulai mengeluhkan terkait dengan kualitas sinetron Indonesia yang dinilai sangat mirip dengan drama Korea, karena dianggap beberapa tayangan pada sinetron Indonesia ini disebut tidak realistis dengan alur cerita dan properti yang digunakan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan penelitian perundang-undangan (statute approach) yang mencakup terhadap asas hukum, sistematika hukum. Penggunaan fokus penelitian normatif bertujuan untuk menetapkan fokus terhadap suatu permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Penelitian hukum yuridis normatif yang secara konsep dilaksanakan dengan studi kepustakaan.

Kata Kunci: Plagiarisme, Sinetron, Hak Cipta



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Maraknya tindakan plagiarisme yang dilakukan oleh banyak orang telah menciptakan kekhawatiran bagi pihak pencipta yang memiliki suatu karya, tentu saja pihak-pihak tersebut tidak ingin karyanya dicuri atau diambil secara cuma-cuma. Tindakan plagiarisme sendiri adalah tindakan yang tidak etis karena tidak menghargai karya ciptaan seseorang dengan cara menjiplaknya, serta dapat dijatuhi hukuman karena jelas hal tersebut telah melanggar hukum (hak cipta) karena secara tidak langsung dianggap telah mencuri karya milik orang lain, kemudian menganggap seolah-olah karya tersebut milik sendiri. Meskipun hal ini tampak sepele dan sering terlewatkan, namun tindakan tersebut dianggap dapat merusak integritas akademik karena melanggar prinsip kejujuran intelektual, sebab segala tindakan plagiarisme dalam bentuk apapun merupakan hal yang memalukan dan mencerminkan budaya malas, serta menunjukkan berkurangnya atau melemahnya kreativitas bangsa. Oleh karena itu hadirilah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau umumnya dikenal sebagai copyright, merupakan suatu hak perlindungan yang diperoleh atas hasil pemikiran atau intelektual manusia, baik dalam bentuk produk atau barang, jasa atau layanan yang telah memberikan manfaat bagi masyarakat. Jenis Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terbagi dalam dua jenis, yaitu hak cipta dan hak milik industri. Hak cipta diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014, yang merupakan salah satu komponen dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dimana mempunyai cakupan yang sangat luas dan dilindungi. Hak cipta juga merupakan hak istimewa yang dengan otomatis diberikan

kepada penciptanya berdasarkan prinsip deklaratif, dimana hanya dimiliki oleh pencipta itu sendiri secara eksklusif. Hak cipta sendiri meliputi, ilmu pengetahuan, seni, sastra, hak yang berkaitan dengan pelaku, pengelola, perekaman audio, saluran siaran. Sedangkan, hak milik industri adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pemilik industri untuk menggunakan dan mendapatkan manfaat dari produk-produk yang dihasilkan oleh kegiatan industri, dengan tujuan untuk melindungi dari penggunaan tanpa izin yang sah dari pihak yang merugikan. Hak milik industri meliputi, hak paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit, rahasia dagang, perlindungan varietas tanaman. Dalam pembahasan artikel ini, tindakan plagiarisme yang dilakukan oleh sinetron Indonesia terhadap drama Korea termasuk dalam pelanggaran hak cipta.

Sinetron merupakan singkatan dari sinema elektronik, berupa acara atau drama televisi bergenre fiksi yang beragam dan ditayangkan dalam stasiun televisi. Sinetron yang ditayangkan dapat berbentuk apa saja, misalnya seperti sinetron serial atau sinetron lepas. Perbedaannya adalah sinetron serial akan ditayangkan dalam beberapa episode yang menyambung, sedangkan sinetron lepas adalah sinetron yang hanya sekali tayang saja ceritanya sudah habis. Sebelum istilah "sinetron" dikenal, pertunjukkan drama yang disiarkan melalui stasiun televisi disebut dengan "TV Play" (drama televisi), atau hanya "sandiwara" saja. Kemudian istilah lain dalam bahasa Indonesia yang menayangkan drama televisi bergenre dapat disebut dengan teleseri. Pada awalnya, sinetron bukanlah bermula dari televisi namun berasal dari radio di Amerika Serikat. Pada tahun 1930-an warga Amerika khususnya para ibu rumah tangga, mereka sering mendengarkan drama serial yang disiarkan melalui radio sembari membersihkan rumah dan pada waktu senggang. Menyadari hal tersebut, banyak perusahaan kebersihan seperti perusahaan deterjen, serta perabotan rumah tangga yang mengiklankan produknya melalui siaran radio dengan tujuan untuk menarik pelanggan yang sesuai. Dikarenakan banyak drama serial yang disiarkan oleh radio sering disisipkan sela untuk mengiklankan produk kebersihan, muncullah istilah "soap opera" atau "opera sabun" sebagai sebutan drama serial di radio. Kemudian seiring berkembangnya zaman, pada tahun 1950-an serial radio beralih dan tayang di televisi. Masuknya istilah sinetron pertama kali ke Indonesia diperkenalkan oleh Bapak Soemardjono. Beliau merupakan sosok guru besar dan salah seorang dari pelopor Institut Kesenian Jakarta (IKJ). Sinetron perdana yang ditayangkan di Indonesia pada tahun 1962 berjudul "Sebuah Jendela", dan masih banyak lagi sinetron yang terus berkembang sampai saat ini.

Kemudian seiring dengan perkembangan zaman dan pengaruh globalisasi, sekarang sudah banyak aplikasi berlisensi dan berbayar yang menyediakan banyak acara drama di dalamnya (seperti Netflix, Vidio) dari berbagai negara. Dari sekian banyak kategori film yang ditayangkan, drama Korea merupakan salah satu hiburan yang digemari oleh masyarakat Indonesia. Drama Korea atau biasa disebut sebagai drakor merupakan sebuah bentuk tayangan televisi berbahasa Korea dan biasanya berasal dari Korea Selatan dan cukup terkenal terutama dikawasan negara Asia. Bersamaan dengan budaya Korea yang semakin terkenal, hal ini disebut dengan Korean Wave. Dikarenakan banyaknya penggemar penonton drama Korea, beberapa sinetron Indonesia pun mulai menyadurkan ide-ide cerita dari drakor untuk kemudian ditayangkan di sebuah stasiun televisi. Namun sayangnya hal tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pihak pencipta drama Korea, dan tentunya akibat tindakan tersebut dapat tergolong sebagai suatu tindakan plagiarisme. Masyarakat Indonesia pun mulai mengeluhkan terkait dengan kualitas sinetron Indonesia yang sangat mirip dengan drama Korea, karena dianggap beberapa tayangan pada sinetron Indonesia ini disebut tidak realistis terkait dengan alur cerita dan properti yang digunakan. Seperti sinetron Indonesia berjudul "Dari Jendela SMP" atau biasa dijuluki sebagai "DJS" sempat viral pada tahun 2021, karena

terdapat sebuah scene yang dinilai sangat mirip dengan drama Korea berjudul “Squid Game”, kemudian sinetron Indonesia yang berjudul “Kau yang Berasal Dari Bintang” yang diduga meniru drama Korea berjudul “You Who Came From The Stars.”, dan masih banyak sinetron Indonesia lainnya yang mengambil ide dari Drama Korea. Rumusan Masalah: Apa pengaruh korean wave terhadap Indonesia? Bagaimana analisis yuridis atas tindakan plagiarisme yang dilakukan oleh sinetron Indonesia terhadap Drama Korea?

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini dilaksanakan melalui cara metode penelitian perundang-undangan (statute approach). Metode penelitian berdasarkan perundang-undangan (statute approach) bermaksud agar peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah menjadi dasar dalam melaksanakan penelitian ini. Jadi jenis penelitian yang digunakan adalah analisis hukum normatif yang meliputi asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, dan perbandingan. Penelitian hukum normatif yang disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal dalam hal ini hukum dijadikan sebagai peraturan perundang-undangan tertulis atau sebagai norma yang menjadi acuan bagi manusia dalam berperilaku. Fokus penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Hal ini diterapkan dengan menyusun aturan berpikir, diikuti oleh peraturan perundang-undangan dan teori sebagai dasar untuk memberikan deskripsi atas hasil penelitian. Penggunaan fokus penelitian normatif bertujuan untuk menetapkan fokus terhadap suatu permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Penelitian hukum yuridis normatif yang secara konsep dilaksanakan dengan studi kepustakaan. Sumber data merupakan materi dari substansi atau permasalahan atas penelitian yang dilakukan dapat diperoleh. Berikut merupakan referensi yang diterapkan saat melaksanakan analisis: Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang. Sumber data sekunder dalam penelitian merupakan bahan hukum yang digunakan untuk memberi pemahaman lebih lanjut mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri dari berbagai buku yang ditulis oleh para ahli hukum, jurnal-jurnal hukum, artikel-artikel hukum, dan berbagai bahan pustaka lain yang dapat menunjang penelitian. Sumber Data tersier dalam penelitian yaitu unsur yuridis yang digunakan untuk memberikan arahan atau informasi terkait dengan materi hukum primer dan sekunder. Materi hukum tersier yang diterapkan ketika mengerjakan analisis ini diantaranya seperti kamus hukum, encyclopedia, dan lain-lain.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengaruh korean wave terhadap Indonesia

Dampak dari globalisasi dan modernisasi mengakibatkan pertumbuhan yang substansial di berbagai bidang seperti bidang ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Salah satu pengaruhnya yang dapat dirasakan oleh Masyarakat luas adalah menyebar luasnya budaya korea ke berbagai negara, salah satunya negara Indonesia. Istilah ini biasa disebut dengan korean wave. Korean wave atau gelombang Korea adalah penyebaran budaya korea seperti musik, drama, dan acara tv. Peran media sosial juga menjadi salah satu faktor tingginya minat dan keantusiasan Masyarakat Indonesia, sehingga masuklah budaya korea ke dalam kehidupan sehari-hari para penggemar, seperti dalam hal fashion, kosmetik, perawatan kulit ala korea, kuliner, tutur berbicara, sampai bahasanya. Pengaruh korean wave terhadap masyarakat Indonesia tentunya memiliki dampak yang berbeda-beda bagi setiap orang, baik dampak positif maupun dampak negatif. Salah satu pengaruh dari korean wave adalah munculnya para kpopers, yaitu istilah bagi para penggemar selebritis yang berasal dari Korea. Dampak positifnya adalah masyarakat Indonesia menjadi lebih kenal dan sadar, serta terbuka untuk mempelajari budaya negara lain. Kemudian banyak menginspirasi dunia musik di Indonesia

menjadi lebih unik dan berwarna, dunia fashion di Indonesia juga menjadi lebih beragam dan modis. Devisa negara juga ikut meningkat dengan banyak dibukanya bisnis-bisnis baru yang berbau Korea, seperti tempat makan yang suasananya menyerupai di Korea, lalu banyak pelanggan yang tertarik dan berdatangan ke tempat tersebut sehingga dapat menambah penghasilan negara melalui pajak yang dibayar. Namun dampak negatifnya adalah ketika korean wave sudah terlalu menyebar dan menyatu dengan masyarakat Indonesia, tentunya hal tersebut dapat menyebabkan tergerusnya budaya Indonesia. Dapat dilihat dari gaya berpakaian, terutama remaja-remaja di Indonesia yang sangat senang berpakaian dengan gaya Korea yang mungkin tidak sesuai dengan adat di Indonesia. Berikutnya, penggemar k-pop terutama para remaja menjadi pribadi yang konsumtif, bahkan mereka rela mengeluarkan uang dengan jumlah yang cukup besar hanya untuk membeli merchandise dari artis Korea atau idol yang mereka gemari. Kemudian timbulnya penggemar yang fanatik terhadap idolanya, hal-hal tersebutlah yang menyebabkan terkikisnya budaya Indonesia dari kehidupan masyarakat di Indonesia.

Masuknya Korean wave ke Indonesia sekitar tahun 2000-an dengan melalui drama korea yang banyak digemari masyarakat Indonesia karena ceritanya yang menarik. Namun seperti dampak dari Korean wave ke Indonesia menyebabkan berkurangnya kreativitas dalam perindustrian sinetron Indonesia. Para produser sinetron Indonesia banyak yang mengambil ide-ide dari drama korea yang kemudian ditayangkan dalam televisi. Penyaduran ini mencakup seluruh konten drama, mulai dari alur cerita hingga adegan yang ditayangkan. Hal tersebut juga dilakukan tanpa adanya izin dari penciptanya, sehingga dapat dikatakan sebagai tindakan plagiarisme. Tampaknya produser sinetron Indonesia lebih mementingkan keuntungan ekonomi daripada kualitas produk mereka. Hal ini menyebabkan penurunan kualitas sinetron Indonesia, sehingga masyarakat Indonesia merasa tidak puas dengan tayangan yang dianggap kurang etis karena banyak meniru dari drama Korea, sampai dianggap tidak mendidik.

Analisis yuridis atas tindakan plagiarisme oleh sinetron indonesia terhadap drama Korea

Pengertian hak cipta dapat dilihat melalui Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1), dimana hak cipta merupakan salah satu komponen dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang memiliki ruang lingkup yang sangat luas dan dilindungi. Hak cipta juga merupakan hak eksklusif bagi penciptanya yang secara otomatis dan berdasarkan prinsip deklaratif. Hak cipta memiliki sifat yang unik karena hak cipta secara fisik tidak dapat terlihat, namun hak cipta diyakini ada pada sebuah karya yang diwujudkan, seperti halnya karya tulis misalnya buku, kemudian karya sinematografi seperti film, dan lain sebagainya. Sebuah karya dapat saja hilang atau rusak, namun sampai kapanpun hak dari karya ciptaannya tetap milik penciptanya. Hal ini dikarenakan hak cipta atas suatu karya yang memiliki bentuk dan diwujudkan akan menimbulkan suatu hak setelah karya tersebut diciptakan. Meskipun demikian, masih banyak terjadinya pelanggaran hak cipta di Indonesia, seperti plagiarisme. Plagiarisme adalah suatu tindakan yang melanggar etika dan tidak sesuai dengan moral dengan mengambil suatu karya milik orang lain dengan sengaja tanpa memberikan kredit, dan bertindak seolah-olah bahwa karya yang diambil adalah milik sendiri.

Penayangan acara televisi juga termasuk bagian dari bentuk karya sinematografi yang terdapat dalam cakupan hak cipta. Dalam hal siaran televisi termasuk dalam cakupan hak cipta, hal tersebut menjadikan siaran televisi menjadi bagian dari hal yang dilindungi oleh Hak Cipta, karena hal tersebut merupakan hasil dari ide pemikiran dan kekayaan intelektual manusia. Sehingga apabila ada seseorang yang melakukan tindakan seperti mencuri, menayangkan

tanpa izin yang sah, dengan demikian tindakan tersebut dapat dikatakan tergolong sebagai tindakan yang melanggar hak cipta. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, salah satu tindakan yang melanggar hak cipta adalah plagiarisme yang seringkali terjadi di Indonesia. Plagiarisme tergolong dalam beberapa jenis, yaitu:

1. Plagiarisme Verbatim. Plagiarisme dengan jenis ini merupakan tingkat pelanggaran paling tinggi karena mengambil karya milik orang lain, tanpa mengubahnya sedikitpun sehingga terkesan seperti karya milik pelaku (plagiat).
2. Plagiarisme Kain Perca. Plagiarisme kain perca atau patchwork adalah aksi plagiat dengan cara mencuri hasil karya milik orang lain dari beberapa sumber tanpa menyertakan sumber itu sendiri, kemudian bagian-bagian dari beberapa sumber tersebut disatukan atau disusun sehingga seolah-olah membentuk suatu ciptaan mutakhir yang dibuat oleh plagiat.
3. Plagiarisme Parafrasa. Plagiarisme dengan jenis ini adalah pelaku merubah tulisan asli dari penulisnya menjadi sebuah tulisan baru lagi tanpa dicantumkan sumbernya, hal ini juga berlaku apabila mengubah bahasa.
4. Plagiarisme Kata Kunci. Plagiarisme kata kunci atau dapat juga disebut plagiarisme frasa kunci, yaitu tindakan pelaku yang hanya mengambil beberapa kata kunci nya saja dari tulisan asli yang kemudian disusun ulang kalimatnya tanpa memberikan sumber penulis.
5. Plagiarisme Struktur Gagasan. Dari semua jenis plagiarisme yang telah diuraikan diatas, plagiarisme dengan jenis ini merupakan jenis plagiarisme yang sangat sulit untuk dipantau dan sangat tersamarkan. Pada kasus ini, pelaku mengambil ide dari orang lain kemudian disajikan kembali dengan susunan kalimat yang berbeda tanpa menggunakan kata kunci yang sama. Sumber ide yang diambil dapat dari berbagai hal, seperti dari tulisan, film, sampai ke percakapan lisan. Dengan situasi ini, meskipun kata kunci dari ide aslinya tidak digunakan, namun struktur gagasannya tetap serupa, dan hal ini juga sangat rumit jika ingin melakukan pembuktian.

Pada dasarnya, terkait dengan suatu karya seni ciptaan seseorang juga mendapatkan perlindungan dari Konvensi Bern. Konvensi Bern (Berne Convention) merupakan sebuah perjanjian internasional yang mengatur tentang hak cipta, perjanjian ini pertama kali disetujui di Swiss pada tahun 1886. Dokumen Konvensi Bern telah mengalami beberapa perubahan atau revisi, dengan tujuan untuk memperbaiki sistem perlindungan internasional yang diatur dalam konvensi tersebut. Maksud dari revisi-revisi yang dilakukan adalah untuk menyempurnakan serta menanggapi tantangan yang terus bermunculan dari kemajuan teknologi dalam penggunaan karya-karya penulis, serta untuk memperkenalkan hak-hak baru melalui revisi yang dibutuhkan. Adapun tujuan utama dari konvensi ini adalah untuk melindungi semua jenis karya, baik sastra, seni, maupun ilmu pengetahuan. Konvensi Bern telah diratifikasi oleh banyak negara, Indonesia dan Korea termasuk negara yang telah meratifikasi Konvensi Bern. Tujuan dari peratifikasian itu sendiri adalah untuk mengikat terhadap suatu persetujuan dan melindungi perjanjian yang telah dibuat dan ditandatangani, serta telah disepakati bersama. Pelaksanaan ratifikasi antara negara tersebut dilakukan untuk melindungi suatu perjanjian yang sudah disepakati dari masing-masing negara. Perlindungan hak cipta negara Korea pertama kali disahkan pada 1957 yang saat itu telah diberlakukan di Korea untuk melindungi penulis dalam perlindungan hasil karyanya. Oleh karena itu, perlindungan hak cipta dalam hal ini adalah drama Korea di Indonesia memiliki proporsi yang sangat penting dan menjadi kebijakan pemerintah dalam perlindungan karya cipta.

Tentunya di Indonesia sendiri juga telah memiliki undang-undang yang mengatur terkait dengan perlindungan karya sinematografi yakni Undang-undang Hak Cipta (UUHC) Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 40 ayat (1) Huruf m. Sebagaimana telah tercantumkan juga dalam UUHC Nomor 28 Tahun 2014 pada Pasal 2 Huruf c, dijelaskan bahwa UUHC ini berlaku bagi seluruh

ciptaan atau penggunaan ciptaan yang bukan penduduk Indonesia dengan syarat negaranya memiliki perjanjian bilateral dengan negara Indonesia, kemudian negaranya dan negara Indonesia merupakan bagian dari perjanjian multilateral yang berhubungan dengan hak cipta. Terdapat sebuah contoh kasus konkret, dimana sinetron Indonesia berjudul “Kau yang Berasal Dari Bintang” yang tayang pada stasiun televisi RCTI dituding telah melakukan tindakan plagiarisme terhadap sebuah drama Korea yang berjudul “You Who Came From The Stars” yang tayang di SBS (Seoul Broadcasting System). Drama Korea yang ditayangkan pada stasiun televisi Korea tersebut menjadi program yang sangat populer dan ditonton oleh banyak orang dari berbagai negara, termasuk Indonesia. RCTI sebagai salah satu stasiun televisi nasional yang dikenal produktif dalam menayangkan sinetron, namun sayangnya penayangan sinetron perdananya pada 28 April 2014 lalu yang berjudul “Kau yang Berasal Dari Bintang” tersebut telah dicap sebagai plagiarisme dari stasiun televisi Korea yaitu SBS dengan judul “You Who Came From The Stars” yang tayang pada 18 Desember 2013 sampai 27 Februari 2014 lalu. Hal tersebut dikarenakan banyaknya kesamaan yang terlalu mencolok, bahkan tidak jauh berbeda dengan versi Koreanya yang bercerita tentang alien yang turun ke bumi dan kemudian jatuh cinta pada seorang artis papan atas yang tanpa sengaja dijumpainya. Begitu juga dengan banyaknya kesamaan yang sangat mencolok, baik dari judul, poster, properti, dialog, bahkan sampai alur cerita. Tindakan seperti ini tentunya sangat tidak etis dan dapat dikatakan sebagai plagiat total, dimana tindakan plagiarisme yang dilakukan mencapai lebih dari 70% kesamaan dari karya aslinya.

Drama yang ingin ditayangkan dan disiarkan melalui stasiun televisi juga harus mendapatkan izin tayang terlebih dahulu, apabila hal tersebut tidak dilakukan terlebih dahulu maka dapat dianggap sebagai tindakan plagiarisme. Pihak SBS bisa saja menuntut pihak RCTI atas tuduhan plagiarisme yang dilakukannya, karena hal tersebut sangat jelas terlihat. Dimulai dari judulnya saja yang hanya diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia, kemudian diikuti dengan poster, dialog, bahkan alur cerita yang sama. Penayangan sinetron Indonesia yang berjudul “Kau yang Berasal Dari Bintang” juga sempat berhenti tayang pada saat itu, dikarenakan sengketa bahwa pihak RCTI belum mendapatkan izin secara resmi dengan pihak SBS. Pada awalnya pihak broadcasting system dari Korea membuat rencana untuk melakukan tindak hukum terhadap pihak RCTI, namun dalam kasus ini dapat diselesaikan secara damai atau dapat disebut dengan upaya non-litigasi antara pihak SBS dan RCTI. Terdapat dua hal penting yang termasuk pada hak cipta, yaitu hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi yang seharusnya hanya penciptanya saja yang berhak mendapatkan keuntungan dari ciptaannya. Kemudian, hak moral adalah hak pencipta untuk menyatakan bahwa ciptaannya tersebut hanyalah miliknya, dan berhak untuk menuntut siapapun apabila ada perbuatan-perbuatan nakal yang bermaksud untuk mengubah hasil ciptaan aslinya. Jika ditinjau dari perspektif hukumnya, tindakan plagiarisme yang dilakukan pihak RCTI telah melanggar beberapa pasal dalam UUHC dan Konvensi Bern, serta tidak sesuai dengan hak ekonomi dan hak moral yang terkandung dalam hak cipta. Pelanggaran tersebut dapat dilihat dari Pasal 5 ayat (1) UUHC Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak moral. Kemudian dalam Pasal 8 UUHC Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak ekonomi, bahwa hanya penciptalah yang berhak mendapatkan manfaat ekonomi atas karya ciptaannya. Dalam Pasal 99 ayat (1) UUHC Nomor 28 Tahun 2014 dinyatakan bahwa pencipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi apabila merasa ada pelanggaran yang dilakukan kemudian menimbulkan kerugian atas karya ciptaannya. Kemudian pada Pasal 113 UUHC Nomor 28 Tahun 2014, terdapat sanksi berupa pidana denda sampai pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada pelaku pelanggaran hak cipta. Selanjutnya, hak cipta juga dilindungi oleh Konvensi Bern dalam Pasal 9, Pasal 14 bis, dan Pasal 16.

KESIMPULAN

Plagiarisme adalah aksi yang melanggar etika dan melanggar hak cipta, dengan mengambil suatu karya milik orang lain dengan sengaja tanpa memberikan kredit, dan bertindak seolah-olah bahwa karya yang diambil adalah milik sendiri. Tindakan tersebut tentunya melanggar Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 (UUHC). Hak cipta merupakan salah satu komponen dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang memiliki ruang lingkup yang sangat luas dan dilindungi. Hak cipta juga merupakan hak eksklusif bagi penciptanya yang secara otomatis dan berdasarkan prinsip deklaratif. Dikarenakan adanya pengaruh globalisasi, menyebabkan munculnya hiburan baru berasal dari aplikasi streaming berlisensi dan berbayar seperti Netflix, Vidio, dan lain-lain, yang dalam aplikasi tersebut menawarkan banyak acara drama, khususnya drama Korea yang banyak digemari oleh Masyarakat Indonesia. Hal ini disebut dengan Korean wave yaitu penyebaran budaya Korea mulai dari music, drama, kuliner, Bahasa, dan lainnya. Dampaknya adalah Masyarakat Indonesia yang banyak menyukai aplikasi streaming tersebut dan telah berlangganan, mereka mulai meninggalkan sinetron Indonesia di televisi yang dinilai kurang menarik dan tidak mendidik. Dikarenakan dampak tersebut, para produser sinetron Indonesia mulai meniru ide-ide dan kreativitas dari drama Korea. Tindakan plagiarisme yang dilakukan oleh pihak RCTI dengan sinetron yang berjudul “Kau yang Berasal Dari Bintang” terhadap pihak SBS dengan drama koreanya yang berjudul “You Who Came From The Stars” atau biasa juga dikenal dengan judul “My Love From Another Stars”, telah melanggar Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 mengenai hak cipta. Sebagaimana sudah dengan jelas terpapar dalam Pasal 44 ayat (1) bahwa peniruan atau penggandaan yang dilakukan oleh pihak RCTI merupakan sebuah pelanggaran hak cipta karena tidak mencantumkan sumbernya. Selain itu, pihak RCTI juga sudah melanggar suatu hal penting yang terkandung dalam hak cipta, yaitu hak moral dan hak ekonomi yang terdapat dalam: Pasal 5 ayat (1) UUHC Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak moral, yaitu hak pencipta untuk menyatakan bahwa ciptaannya tersebut hanyalah miliknya, dan berhak untuk menuntut siapapun apabila ada perbuatan-perbuatan nakal yang bermaksud untuk mengubah hasil ciptaan aslinya. Pasal 8 UUHC Nomor 28 Tahun 2014 tentang pelanggaran hak ekonomi, karena hanya penciptalah yang berhak mendapatkan manfaat ekonomi atas karya ciptaannya. Dalam Pasal 99 ayat (1) UUHC Nomor 28 Tahun 2014 dinyatakan bahwa pencipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi apabila merasa ada pelanggaran yang dilakukan kemudian menimbulkan kerugian atas karya ciptaannya. Kemudian pada Pasal 113 UUHC Nomor 28 Tahun 2014, terdapat sanksi berupa pidana denda sampai pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada pelaku pelanggaran hak cipta. Pihak RCTI juga telah melakukan pelanggaran terhadap Konvensi Bern sebagaimana yang telah diratifikasi oleh pihak Indonesia dan Korea, yang terdapat pada Pasal 9, Pasal 14 bis, dan Pasal 16 Konvensi Bern. Pada dasarnya pengaturan terkait dengan sinematografis dan hak terkait ini telah tercantum dalam Pasal 14 Konvensi Bern, dinyatakan bahwa adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pihak RCTI terhadap pihak SBS selaku pemilik drama Korea berjudul “You Who Came From The Stars” karena dari pihak sinetron Indonesia yang tidak mempunyai izin secara resmi. Dengan banyaknya kesamaan yang sangat mencolok, baik dari judul, poster, properti, dialog, bahkan sampai alur cerita. Selain itu, sebuah drama yang ingin ditayangkan dalam stasiun televisi juga harus mendapatkan izin tayang terlebih dahulu, jika tidak maka hal tersebut dapat dimasukkan ke dalam kategori plagiarisme. Hal ini juga dapat disebut sebagai plagiat total, dimana tindakan plagiarisme yang dilakukan mencapai lebih dari 70% kesamaan dari karya aslinya. Pihak Indonesia seharusnya melakukan izin secara resmi terlebih dahulu kepada pihak Korea apabila ingin mengadopsi ide-ide drama Korea. Kemudian produser sinetron Indonesia juga harus lebih memperhatikan kualitas produksi film, bukan hanya untuk

keuntungan ekonomi saja. Dengan tidak melakukan peniruan dan lebih menghargai ide atau karya orang lain, serta fokus mengembangkan ide serta kreativitas yang orisinal. Selain itu penerapan metode substansial similarity sangat diperlukan untuk diterapkan di Indonesia agar dapat mendeteksi terkait dengan plagiarisme karya seni maupun pelanggaran terhadap hak cipta.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelya, Arai. 2014. "Kasus Plagiat 'Man From The Stars', Rcti - Sbs Pilih Damai?" <https://www.kapanlagi.com/korea/kasus-plagiat-man-from-the-stars-rcti-sbs-pilih-damai-c6617c.html>. Diakses Pada 9 Oktober 2023
- Berne Convention, Article 9, Article 14bis, Article 16. <https://www.law.cornell.edu/treaties/berne/overview.html#14bis>. Diakses Pada 9 Oktober 2023.
- Devina, A. S., & Erdiansyah, R. (2018). Pengaruh Daya Tarik Drama Korea Dan Persepsi Budaya Lokal Terhadap Perilaku Fanatisme Remaja Di Indonesia. *Koneksi*, 2(1), 18-25. <https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/sinetron>. Diakses Pada 6 Oktober 2023. <https://repository.unri.ac.id/bitstream/handle/123456789/9144/bab%203.%20televisi%20dan%20sinetron.%20574900euhggfvgs.pdf?sequence=5&isallowed=Y>. Diakses Pada 6 Oktober 2023.
- <https://www.dgip.go.id/menu-utama/hak-cipta/pengenalan>. Diakses Pada 9 Oktober 2023.
- Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, No. 266. Sekretariat Negara Republik Indonesia. Jakarta.
- Putri, Ip. & Liany, Fdp. & Nuraeni, R. (2019). K-Drama Dan Penyebaran Korean Wave Di Indonesia. *Protvf*, 3(1), 69.
- Regent & Firdaus, A. & Roselvia, Rs. & Hidayat, Mr. & Disemadi, Hs. (2021). Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi Di Indonesia: Kajian Hukum Perspektif Bern Convention Dan Undang-Undang Hak Cipta. *Ilrej*, 1(1), 112.
- Shidarta. 2015. "Plagiarisme : Jenis-Jenisnya (Bagian 2 Dari 3 Tulisan)" <http://www.penayasin.com/2011/01/sejarah-sinetron-indonesia.html>. Diakses Pada 1 Desember 2023
- Yasin, Muhammad. 2011. "Sejarah Sinetron Indonesia" <http://www.penayasin.com/2011/01/sejarah-sinetron-indonesia.html>. Diakses Pada 6 Oktober 2023